



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep.234 -BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah pada Dinas Sosial, menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan data sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Barang | : | Tanah Sawah Tadah Hujan |
| Kode Rekening | : | 1.3.1.01.02.07.002 |
| Tahun Perolehan | : | 2002 |
| Luas (M2) | : | 400 |
| Alamat | : | Blok Sikraton Wetan, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber |
| Nomor Sertifikat | : | 17 |
| Tanggal Sertifikat | : | 18 Maret 2011 |
| Harga Perolehan | : | Rp1.400.000,00 |
- KEDUA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:
	:
	:
UNIT PENGELOLA :		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON VI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Maret 2023
Nomor : 909.7/ 471 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

5/28
4

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. Bahwa Karang Taruna Kabupaten Cirebon membutuhkan Sekretariat yang berdasarkan Surat Ketua Karang Taruna Nomor 05.006/B/1107/KT-KABON/IV/2022 tanggal 25 April 2022, perihal Permohonan Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005



KARANG TARUNA PENGURUS KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Sekretariat : Jl. Pangeran Kejaksan No. 49 Sumber Cirebon 45611



Nomor : 05.006/B/1107/KT-KABON/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Sekretariat Karang Taruna
Kabupaten Cirebon

Sumber, 25 April 2022

Kepada,
Yth : Bapak Bupati Cirebon
di
Sumber

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Kesetiakawanan Sosial !

Salam Sejahtera kami haturkan semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Aamiin.

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Karang Taruna Kabupaten Cirebon sangat membutuhkan sekretariat atau tempat untuk pengembangan potensi generasi muda, komunikasi, informasi, administrasi, manajerial dan edukasi. Adapun tempat sekretariat yang kami mohon yaitu di wilayah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, untuk itu kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Bapak untuk dapat kiranya merealisasikan usulan kami tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, besar harapan semoga Bapak tidak berkeberatan untuk mengabulkannya, atas bantuan yang akan Bapak berikan, kami haturkan terima kasih.

Adhitya Karya Mahatva Yodha!
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN CIREBON

Ketua,

EKA WILDANU, S.AP, M.Si



Sekretaris,

SUTRISNO, S.IP

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua MPKT Kabupaten Cirebon;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN SUMBER

Jl. Sunan Malik Ibrahim No.2 Email : kecamatansumber.2017@gmail.com
SUMBER Kode Pos 45611

Sumber, 15 Maret 2022
Kepada :

Nomor	:	602 / 313.1 /Kec	Yth.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sifat	:	Penting		Kabupaten Cirebon
Lampiran	:	-	di	
Perihal	:	Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Aset Pemda Kabupaten Cirebon	Sumber	

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Lurah Watubelah Nomor : 620/ 25 / Kel. Tanggal 07 Pebruari 2022 tentang Permohonan Rekomendasi. perlu kami sampaikan bahwa permohonan rekomendasi tersebut menindaklanjuti surat yang di terima oleh Lurah watubelah dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon Nomor :05.022/B/1107/KT-KABON/E/XI/2022 tentang Rekomendasi usulan Kantor Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Cirebon.(terlampir).

Surat dari ketua Karang Taruna bermaksud memohon izin dan rekomendasi untuk dapat dibangunnya Gedung Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Cirebon di tanah milik Aset Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berlokasi di wilayah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber

Sehubungan hal tersebut di atas, terkait ijin penggunaan Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kami serahkan sepenuhnya kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD pengelola Aset Pemerintah Daerah.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.




Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (Sebagai Tembusan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Yth. Assisten administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Cirebon.

Lahan Sekretariat Karang Taruna

Kelurahan Watubelah Kec. Sumber Kabupaten Cirebon



Lahan untuk sekretariat Karang taruna Panjang 40 kearah Utara dan
Lebar 37 kearah Timur dari jalan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah
Tanggal : /2 Januari 2023
Nomor : 909.22/ /33 /BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Tanah untuk Sekretariat Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon

Menindaklanjuti Surat Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon Nomor 05.006/B/1107/KT-KABON/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Permohonan Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Cirebon, telah dilakukan penelitian. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa Karang Taruna Kabupaten Cirebon memohon tanah seluas ±900m² yang berlokasi di Blok Sikaton Wetan Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, tanah tersebut merupakan Barang Milik Daerah yang tercatat pada Pengelola Barang;
2. Bahwa tanah yang dimohon oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon telah ditetapkan penggunaannya untuk Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon pada Tahun 2013 dengan bentuk penggunaannya pinjam pakai, akan tetapi sampai dengan saat ini terhadap tanah tersebut belum ada aktivitas pembangunan oleh FKUB (tanah masih kosong);
3. Agar penggunaan Barang Milik Daerah khususnya tanah oleh organisasi yang mendukung pemerintah daerah agar tidak terbengkalai, pada tanggal 24 November 2022 telah dilakukan rapat ekspose/pemaparan rencana program dan sumber anggaran pembangunan sebagai dasar persetujuan penggunaan Barang Milik Daerah oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon;
4. Berdasarkan hasil ekspose/pemaparan Karang Taruna Kabupaten Cirebon bahwa kegiatan Karang Taruna bergerak pada bidang sosial dan sumber anggaran pembangunan bersumber dari anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon bahwa tanah tersebut masih digunakan dan apabila memungkinkan akan mengajukan permohonan penggunaan Gedung dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga tanah tersebut tidak akan dilanjutkan penggunaannya;

6. Bahwa Karang Taruna Kabupaten Cirebon saat ini menggunakan sebagian Barang Milik Daerah berupa Gedung dan/atau Bangunan yang berlokasi di sebelah utara Puskesmas Sumber dimana Gedung dan/atau Bangunan sudah tidak layak digunakan yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Karang Taruna Kabupaten Cirebon dalam rapat menyampaikan apabila sulit untuk menggunakan dan/atau relokasi ke tanah pemerintah daerah yang baru akan memperpanjang penggunaan Gedung dan/atau Bangunan lama;
8. Terdapat kendala dalam penggunaan Gedung dan/atau Bangunan lama oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon karena Gedung dan/atau Bangunan yang lama digunakan posisi depan oleh Sekretariat Veteran Kabupaten Cirebon dan bagian belakang Karang Taruna Kabupaten Cirebon;
9. Saran untuk memenuhi permohonan Karang Taruna Kabupaten Cirebon dan FKUB dengan membuat *Seat Plan* baru tanah pemerintah daerah untuk yang berlokasi di Blok Sikaton Wetan Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dengan luasan per organisasi ±400m² dengan tidak merubah posisi tampak awal (gambar terlampir).

Dengan laporan penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
selaku Pengelola Barang Milik Daerah,


Dr. H. HILMY RIVA'I., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199003 1 002

Lampiran Nota Dinas Sekretaris Daerah
Nomor : 909.221 /33 /BKAD
Tanggal : /2 Januari 2023

GAMBAR DETAIL



SEAT PLAN

